

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kualitas audit merupakan salah satu titik sentral yang harus diperhatikan sekalipun tidak mudah untuk menyepakati apa yang dimaksud kualitas audit itu, namun setidaknya-tidaknya struktur definisi atas kualitas audit mencakup auditing dan jasa akuntansi lainnya yang telah diberikan oleh CPAs. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (De Angelo dalam Agustini, 2014).

Sehingga kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan audite. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis audite dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan audit dan menjaga kerusakan reputasi auditor.

Beberapa faktor yang dapat berdampak pada kualitas audit, salah satunya yakni pengalaman kerja. Pengalaman kerja merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor internal yang akan menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor menguasai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya. Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Dalam Penelitian yang dilakukan Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit.

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens dkk., 2004). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi

kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. auditor yang berpengalaman (*expertise*), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgement.

Menurut Knoers dan Haditono dalam Saripudin, dkk. (2012: 7) pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Seorang auditor internal yang mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan tentunya mempunyai perlakuan yang berbeda dalam masyarakat jika dibandingkan dengan akuntan publik yang baru terjun dalam profesi ini, artinya semakin berpengalaman seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan keuangan maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat atas setiap pekerjaannya.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dampak dari pengalaman kerja terhadap sikap integritas dari auditor. Sehingga dapat dikatakan bahwa integritas dapat dijelaskan oleh pengalaman kerja yang cukup lama dalam lingkup audit. Seorang auditor yang bekerja sebagai auditor internal yang cukup lama, maka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa auditor tersebut berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan aturan sebagai auditor internal.

Selain dengan pendekatan pengalaman kerja, prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Objektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas (Sukriah, dkk 2009).

Faktor integritas auditor juga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sunarto dalam Sukriah, dkk (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana

auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap atau perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien (Sukriah, dkk 2009).

Terkait dengan kualitas audit yang dipengaruhi oleh pengalaman kerja, objektivitas dan integritas, maka penelitian ini difokuskan pada Inspektorat sebagai badan pengawas dan pengendalian internal pemerintah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005).

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2008, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk:

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan
2. Menyusun rencana dan program di bidang pengawasan
3. Melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan.
4. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil atas pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus
2. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja.
3. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat.
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan tugas Inspektorat.

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait kualitas laporan keuangan Pemerintah masih terdapat berbagai kekurangan diantaranya masih terdapat berbagai tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai padahal terdapat Inspektorat Daerah sebagai pengawas dalam kegiatan Pemerintahan suatu daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang merupakan output dari kinerja Inspektorat selaku auditor internal Pemerintahan masih kurang baik. Sementara dari segi kompetensi yakni masih kurangnya pelatihan sebagaimana disebutkan oleh Efendy (2010) dalam tesisnya bahwa pelatihan yang dilakukan kepada para pegawai Inspektorat hanya di Daerah Manado sehingga masih banyak kekurangan mengenai isi dan struktur materi yang diberikan.

Atas temuan-temuan tersebut BPK RI telah memberikan rekomendasi yang secara rinci terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern tersebut di atas. Sesuai dengan pasal 20, 23, dan 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi kepada BPK RI

Dalam tahap akhir penyelesaian Laporan, BPK telah mengkomunikasikan simpulan dan rekomendasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo agar Pejabat terkait dapat segera menentukan tindakan perbaikan atau tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Selain optimalisasi fungsi DPRD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, hubungan kelembagaan antara BPK dengan Pemerintah Kota Gorontalo perlu ditingkatkan melalui tindakan nyata untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Inspektorat Daerah sebagai satuan kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan

adalah *counterpart* BPK dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Permasalahan mengenai pengalaman kerja yang ditemukan yakni adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman. Sedangkan dari segi independensi dekatnya hubungan interpersonal, baik hubungan kekerabatan atau relasi kepentingan lainnya mempengaruhi independensi aparat Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Kemudian terkait dengan integritas juga masih terdapat kekurangan yang dampaknya pada kualitas audit yang tidak maksimal dari auditor internal Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

Atas dasar latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul “Pengaruh Pengalaman Kerja dan Integritas terhadap Kualitas Audit Pada Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi kualitas audit masih terdapat temuan yang ditemukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas audit Inspektorat sebagai audit internal masih kurang baik sehingga apa yang ditemukan oleh BPK tidak mampu ditemukan terlebih dahulu oleh pihak Inspektorat.

2. Terkait Pengalaman Kerja kerja dari auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo belum memadai sebab adanya mutasi yang dilakukan yang dampaknya kurang baik bagi SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
3. Integritas dari auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo juga belum maksimal karena temuan-temuan BPK yang masih belum maksimal hasil pengelolaan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo?
2. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo?
3. Apakah pengalaman kerja auditor, dan integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo
2. Untuk mengetahui pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja auditor, dan integritas auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya di bidang akuntansi sektor publik. Disamping itu, diharapkan pula menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pimpinan daerah Kota Gorontalo dan pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo terkait dengan pelaksanaan audit internal pada pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.